



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A yang selanjutnya disebut UPTD kelas A adalah kriteria kelas UPTD dengan beban kerja besar.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B yang selanjutnya disebut UPTD kelas B adalah kriteria kelas UPTD dengan beban kerja kecil.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan, meliputi :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
 1. UPTD Satuan Pendidikan Formal, meliputi :
 - a) UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak;
 - b) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;
 - c) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar.
- b. Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 1. UPTD Instalasi Farmasi, dengan tipe A;
 2. UPTD Laboratorium Kesehatan, dengan tipe A; dan
 3. UPTD Wisata Kesehatan Jamu, dengan tipe B.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
 1. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah 1, dengan tipe A;
 2. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah II, dengan tipe A;
 3. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah III, dengan tipe A;
 4. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah IV, dengan tipe A;
 5. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah V, dengan tipe A; dan
 6. UPTD Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Penataan Bangunan Wilayah VI, dengan tipe A.
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, terdiri atas :
 1. UPTD Perumahan dan Permukiman Wilayah I, dengan tipe A;

2. UPTD Perumahan dan Permukiman Wilayah II, dengan tipe A;
 3. UPTD Perumahan dan Permukiman Wilayah III, dengan tipe A; dan
 4. UPTD Pemakaman, dengan tipe B.
- e. Dinas Sosial, terdiri atas UPTD Loka Bina Karya dengan tipe A.
- f. Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, terdiri atas :
1. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), dengan tipe A;
 2. UPTD Lingkungan Industri Kecil (LIK) dengan tipe A; dan
 3. UPTD Laboratorium Perindustrian dengan tipe A.
- g. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
1. UPTD Laboratorium Lingkungan dengan tipe A; dan
 2. UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah dengan tipe B.
- h. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri atas :
1. UPTD Pengelolaan Obyek Wisata, dengan tipe A; dan
 2. UPTD Pengelolaan Kawasan Gelanggang Olahraga dengan tipe B.
- i. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri atas :
1. UPTD Perlindungan Tanaman, dengan tipe A;
 2. UPTD Pembibitan dan Teknologi Pertanian, dengan tipe A; dan
 3. UPTD Rumah Potong Hewan dengan tipe A;
- j. Dinas Perikanan, terdiri atas :
1. UPTD Balai Benih Ikan dengan tipe A; dan
 2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan dengan tipe B.
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, terdiri atas:
1. UPTD Pasar Wilayah I, dengan tipe A;
 2. UPTD Pasar Wilayah II. dengan tipe A;
 3. UPTD Pasar Wilayah III, dengan tipe A;
 4. UPTD Pasar Wilayah IV, dengan tipe A;
 5. UPTD Pasar Wilayah V, dengan tipe A; dan
 6. UPTD Metrologi Legal dengan tipe A;
- l. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas UPTD Penilaian Kompetensi ASN, dengan tipe A.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau pelaksana teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

UPTD Satuan Pendidikan Formal

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, meliputi :
 - a. Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

UPTD Satuan Pendidikan Non Formal

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, meliputi :
 - a. Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 3

UPTD Tipe A

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A, meliputi :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4

UPTD Tipe B

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas B, meliputi :
- a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 8

Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. melakukan pengembangan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan;
- b. melakukan supervisi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melakukan kegiatan memberikan motivasi dan pembinaan pada pendidik agar mau dan mampu menjadikan tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan;
- e. melakukan kegiatan untuk memberikan pelayanan informasi kegiatan pendidikan formal;
- f. melakukan kegiatan untuk membuat percontohan berbagai program dan mengendalikan mutu pelaksanaan program pendidikan formal;

- g. melakukan kegiatan untuk menyusun dan mengadakan sarana belajar muatan lokal;
- h. melakukan kegiatan untuk menyediakan sarana fasilitas belajar;
- i. melakukan kegiatan untuk mendorong pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- j. melakukan kegiatan untuk mengintegrasikan dan mensinkronkan kegiatan belajar mengajar dalam bidang pendidikan formal;
- k. melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan pelaksana pendidikan formal; dan
- l. melakukan pengelolaan ketatatausahaan sekolah.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 9

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas/Badan dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi tanggung jawab Dinas atau Badan

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kehumasan dan urusan rumah tangga;
 - c. Melaksanakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - e. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
 - f. Menyusun laporan realisasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran

- kegiatan UPTD; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior di lingkungan UPTD yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dengan persetujuan Kepala Dinas/Badan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Kelas A adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVa.

- (3) Kepala UPTD Kelas B adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVb.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD kelas A adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVb.
- (5) Selain Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPTD terdapat Jabatan Pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD, antar satuan organisasi di lingkungan Dinas/Badan, maupun dengan pihak atau instansi lain di luar Dinas/Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD, antar satuan organisasi di lingkungan Dinas/Badan, maupun dengan pihak atau instansi lain di luar Dinas/Badan.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (5) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan UPTD untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (7) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (10) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (12) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, UPTD wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 16

- (1) Untuk pelaksanaan tugas operasional dan penguatan koordinasi dapat dibentuk unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja lingkup Daerah dan/atau satu atau lebih kecamatan.
- (2) Pembentukan unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI TEGAL,



9 UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,




WIDODO JOKO MULYONO


BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 85

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL




BUPATI TEGAL,



9 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL




BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UPTD KELAS A




BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

BAGAN ORGANISASI
UPTD KELAS B



BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH